



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD ZEZEN bin KARMAN
Tempat lahir : Karawang
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/15 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Krajan II Rt.Rw : 011.006 Desa
Sukamerta Kec. Rawamerta Kab.
Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022.;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Setember 2022.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 4 Setember 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 216/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pen.Pid/2022/PN.Kwg tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zezen Ahyarudin Bin Karman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ahmad Zezen Ahyarudin Bin Karman** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Tas Selempang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Pisau.
 - 1 (satu) Jaket warna Hitam bertuliskan RACING FALSH.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ahmad Zezen Ahyarudin Bin Karman** pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira jam 12.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 di Perum Johar Indah Blok F No. 11 Rt.Rw 002.010 Desa Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wib ketika saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan (korban) sedang berada dikamar terdengar ada suara orang yang mengetuk pagar depan rumah lalu saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan keluar membuka pintu rumah lalu saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan lihat terdakwa lalu terdakwa menanyakan apakah ada ibu (saksi SUHAEMI) dan saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan menjawab ada didalam lalu saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan menyuruh terdakwa untuk masuk dan saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan memanggil saksi Suhaemi kemudian terdakwa dipersilahkan duduk diteras depan rumah
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan masuk kekamarnya dan saksi Suhaemi bertemu dengan terdakwa diteras rumah, setelah kurang lebih 30 menit kemudian saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan mendengar seperti ada benda jatuh lalu saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan cek keluar dan melihat saksi Suhaemi sedang di injak lehernya dengan kaki terdakwa lalu saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan segera menghampiri terdakwa lalu mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri hingga terdakwa terjatuh lalu saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan piting/memegang dibagian leher terdakwa menggunakan tangan kirinya dengan terus memukuli wajah terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan lalu terdakwa mengeluarkan **senjata tajam jenis pisau** lalu terdakwa berusaha melepaskan pitingan/ pegangan saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan menggunakan pisau tersebut hingga **melukai jari tengah** dan jari manis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg



saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan sehingga pitingan dapat melepaskan pitingan/pegangan saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan, setelah itu terdakwa lari kedalam rumah namun tidak jadi dan malah melihat kearah sebelah kiri melihat saksi Suhaemi karena saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan khawatir saksi Suhaemi di tusuk oleh terdakwa yang membawa pisau saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan langsung menendang terdakwa dan terdakwa kembali terjatuh lalu lari kembali ketengah ruangan.

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan melihat tersangka seperti mencari alat untuk menyerangnya dan karena ada golok dikursi ruang tengah yang bisa digunakan untuk memotong ranting pohon mangga didepan rumahnya kemudian terdakwa mengambil golok tersebut dan **membacokannya ke punggung sebelah kiri saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan sebanyak 1 kali** karena golok tersebut tumpul lalu saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan berbalik arah kembali dan menendangnya lalu terdakwa berlari kekamar belakang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali **menusuk menggunakan pisau sebanyak 1 kali** namun saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan menahan dengan tangan kanan sampai mengakibatkan **luka sayatan** dan saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan menendang kembali terdakwa dan pisau tersebut pindah ketangan saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan namun tidak lama pisau tersebut berhasil direbut kembali oleh terdakwa lalu terdakwa menusukannya ke arah perut namun Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan menghindari lalu pisau tersebut mengenai **belikat kanan** saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan setelah itu ada saksi SUGI dan saksi GALIH membantu saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan namun terdakwa berusaha kabur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan mengalami luka berdasarkan Visum et repertum No : RSLM 01/VR/VI/2022 dari Rumah Sakit Lira Medika Karawang yang ditandatangani oleh dr. Dewi Pratiwi Tresiana dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek di dada kanan kira-kira 6 cm. terdapat luka robek dileher kanan kira-kira 10 cm dengan pendarahan aktif. Terdapat luka robek ditelapak tangan kanan kira-kira 3 cm. terdapat luka robek ditelapak tangan kanan diantara sela ibu jari dan jari telunjuk kira-kira 5-6 cm. terdapat luka robek tidak beraturan dijari tangan kiri kedua dan jari ketiga kira-kira 4-5 cm dengan pendarahan aktif.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Kesimpulan : didapatkan luka di beberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut. Luka tersebut menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Nur Isa, SH Bin Nur Hasan, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 12.30 Wib dirumah yang beralamat di Perum Johar Indah Blok F No. 11 Rt. 002 / 010 Desa. Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang, Saksi dan Saksi SUHAEMI dianiaya oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk melukai saksi dan kepada Saksi SUHAEMI menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi mengalami luka dibagian belikat bagian sebelah kanan akibat sayatan pisau karena pada saat itu Terdakwa akan menusuk namun saksi menghindari dan pisau tersebut mengenai belikat sebelah kanan, jari tengah dan jari manis mengalami luka akibat sayatan karena pada saat itu ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi akan tetapi Terdakwa berusaha melepaskan kan pitingan tersebut menggunakan pisau yang dibawanya.;
- Bahwa bagian ibu jari Saksi terluka sela antara ibu jari dan telunjuk serta luka dibawah jari kelingking akibat menahan pisau yang akan dia tusukan ke bagian dada, dan luka dibagian dibagian leher atas sebelah kanan.;
- Bahwa Saksi Suhaemi mengalami memar dibagian leher akibat cecikan tangan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi dan kemudian mengobrol dengan ibu saksi yaitu saksi SUHAEMI, setelah kurang lebih 30 menit kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg



saksi mendengar seperti ada benda jatuh lalu saksi keluar dan melihat ibu sedang di injak lehernya dengan kaki Terdakwa.;

- Bahwa saksi mendorong Terdakwa hingga jatuh terjatuh lalu saksi piting dibagian lehernya menggunakan tangan kiri dengan terus saksi pukuli wajahnya menggunakan kepalan tangan kanan lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan berusaha melepaskan pitingan saksi menggunakan pisau tersebut hingga melukai jari tengah dan jari manis dan bisa lepas dari pitingan saksi.;
- Bahwa setelah itu Terdakwa lari kedalam rumah namun tidak jadi dan malah melihat kearah sebelah kiri melihat ibu saksi karena saksi khawatir ibu saksi di tusuk oleh Terdakwa yang membawa pisau saksi langsung tendang dan Terdakwa terjatuh dan lari kembali ketengah ruangan dan saksi melihat Terdakwa seperti mencari alat untuk menyerang saksi dan karena ada golok dikursi ruang tengah yang biasa digunakan untuk memotong ranting pohon manga dan Terdakwa membawa golok tersebut dan membacokan nya ke punggung sebelah kiri saksi karena golok tersebut tumpul lalu saksi berbalik arah kembali dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa berlari kekamar belakang dan saksi kejar, dikamar tersebut Terdakwa berusaha menusuk namun saksi menahan dengan tangan kanan sampai mengakibatkan luka sayatan dan saksi menendangnya kembali dan pisau tersebut pindah ketangan saksi namun tidak lama pisau tersebut berhasil direbut kembali lalu Terdakwa menusukannya ke arah perut namun saksi menghindar lalu pisau tersebut mengenai belikat kanan saksi setelah itu ada 3 (tiga) orang yang masuk kedalam kamar saksi yaitu Sdr. ANDRI Sdr. SUGI dan Sdr. JALI untuk membantu saksi namun Terdakwa berusaha kabur dan ketiga orang tersebut mengejar nya dan saksi meminta bantuan kepada orang-orang.
- Bahwa saksi selama seminggu tidak bisa melakukan aktivitasnya hanya berada di atas kasur

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Suhaemi Alias Eem Alias Ibu Hasan Bin Soerja, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap anak kandung saksi yang bernama Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI yang terjadi pada Hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 12.30 Wib di rumah saya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Johar Indah Blok F.11 Rt 002 / 010 Kel. Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang.

- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara anak saya MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI ditusuk dan di sayat dengan menggunakan pisau oleh pelaku.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar jam 11.30 Wib datang Terdakwa bertamu dirumah Saksi dan dipersilahkan masuk oleh Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI, kemudian Saksi dating menemui Terdakwa, selang 30 menit mengobrol lalu Terdakwa menyampaikan bahwa datang menemui saksi hendak pinjam uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar pinjaman online (pinjol) namun saat itu saksi sampaikan bahwa saksi tidak punya uang lalu tidak lama dari itu Terdakwa berdiri dari duduknya di teras menghampiri saksi dan memaksa saksi untuk ikut masuk kedalam rumah (sambil menarik baju saksi) namun saat itu saksi menolak masuk kedalam rumah setelah itu Terdakwa mencekik leher saksi yang saksi masih posisi duduk di teras dan saat Terdakwa masih menarik tangan saksi hingga saksi berdiri saksi tetap menolak masuk kerumah lalu leher saksi kembali di cekik dan di dorong kebelakang hingga saksi terjatuh terlentang di teras rumah lalu saksi berteriak "Tolong.. tolong DONI" lalu Terdakwa menginjak leher saksi pada saat saya masih terjatuh telentang di lantai teras lalu Terdakwa mengeluarkan tali yang di pegang kedua tangan dari Terdakwa saat itu Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI keluar dari dalam rumah langsung membody badan Terdakwa (bahu dengan bahu) hingga Terdakwa terpental ke pintu gerbang rumah dan masih terjadi rangkulan/pitingan dengan Terdakwa lalu saksi pun pergi ke teras rumah sebelah kiri untuk berteriak-berteriak minta tolong tetangga lalu Terdakwa hendak menghampiri saksi ke teras rumah sebelah kiri lalu di halangi oleh Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI hingga keduanya masuk kedalam rumah dan saat di dalam rumah terjadi penyerangan terhadap Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI dan saat itu saksi langsung ke luar rumah untuk memanggil tetangga rumah MANG JALI, Sdr. ANDRI dan Sdr. SUGI Alias TUGI dan pada saat sudah ramai tetangga datang kerumah untuk bantu lalu pada saat ramai-ramai masuk kedalam rumah ternyata Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg



berada di ruang kamar belakang dan langsung dibawa ke RS. LIRA MEDIKA Karawang.

- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI yaitu luka tusukan pada belikat sebelah kanan, luka sayatan di kedua jari tengah dan jari manis tangan kiri, luka sayatan pada telapak tangan kanan dan sayatan pada leher/dagu sebelah kanan serta luka yang dialami diharuskan di jahit sebanyak 83 (delapan puluh tiga) jahitan serta retak pada tulang lengan tangan kin
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mana sebagai tukang bangunan yang sering diminta bantuannya oleh saksi atau anak-anak saksi yang pertama memperbaiki rumah atau memperbaiki apapun.
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali meminjam uang kepada saksi dengan alasan beli susu dan bayar pinjaman ke Pinjol.
- Bahwa pada saat Terdakwa selesai melakukan penusukan terhadap anak saksi di kamar belakang pelaku kabur kelantai dua/dak rumah kemudian di kepung dan di amankan oleh para tetangga rumah saksi dan diserahkan ke Polisi.
- Bahwa luka yang dialami oleh anak saksi selama seminggu tidak bisa melakukan aktivitasnya hanya berada di atas kasur dan setelah itu keadaan anak saya mulai membaik

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di amankan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 kekitar jam 16.00 Wib di Perum Johar Indah Blok F 11 RT. 002 RW. 010 Kel. Adiarsa timur Kec. Karawang timur Kab. Karawang, Terdakwa di amankan oleh warga dan datang anggota ke polisian karena telah melakukan Penganiayaan kepada Saksi SUHAEMI beserta anaknya Saksi DONI, pada hari sama sekitar jam 12.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi SUHAEMI dengan cara menodongkan senjata tajam berjenis pisau dan kemudian cekik lehernya, sedangkan Saksi DONI melakukan kekerasan dengan cara memukul ke bagian muka dengan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali sedangkan tangan kiri memegang pisau dan menusukan pisau ke bagian perut sebanyak satu kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut dengan tujuan hanya untuk menakut-nakutinya tapi jika tidak diberikan pinjaman uang oleh Saksi SUHAEMI akan mengeluarkan pisau tersebut dan menakut-nakutinya namun karena pada saat itu saksi kesal dengan Sdr. DONI yang terus-menerus memukuli Terdakwa dan karena kesal dengan perlakuannya lalu Terdakwa menusukan pisau yang bawa dari rumah lalu menusukan ke bagian perutnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan karena saya tidak diberikan pinjaman uang oleh Saksi SUHAEMI dan melakukan pengancaman kepada Saksi SUHAEMI dengan cara menodongkan senjata tajam berjenis pisau dan mencekiknya sehingga Saksi SUHAEMI berteriak dan terdengar oleh Saksi DONI anaknya yang sedang ada didalam rumahnya lalu dia keluar menghampiri Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri kedalam rumah Saksi SUHAEMI dan Saksi DONI mengejar Terdakwa sambil memukuli Terdakwa dengan tangannya lalu Terdakwa membalasnya dengan melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali sedangkan tangan kiri Terdakwa membawa pisau dan menusukannya ke bagian perut sebanyak satu kali.
- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa dan ditusukan kepada Saksi DONI milik adalah milik Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari dapur rumahnya.
- Bahwa maksud Terdakwa meminjam uang kepada Saksi SUHAEMI senilai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pinjaman online di aplikasi Shoope dan Terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat bulan puasa waktu pada saat bulan puasa dan Terdakwa mengambil baju untuk anak saya lebaran dan saya meminjam nya di aplikasi Shoope Pay Latter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Saksi DONI namun pada saat itu Terdakwa terdesak dan Terdakwa kesal kepada Sdr. DONI terus memukuli Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan dan saya tidak akan mengulangi nya Kembali.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Tas Selempang Warna Hitam.
- 1(satu) Senjata Tajam Jenis Pisau.
- 1 (satu) Jaket warna Hitam bertuliskan RACING FALSH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et repertum No : RSLM 01/VR/VI/2022 dari Rumah Sakit Lira Medika Karawang yang ditandatangani oleh dr. Dewi Pratiwi Tresiana

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI dan kemudian mengobrol dengan ibu saksi yaitu saksi SUHAEMI, setelah kurang lebih 30 menit kemudian saksi mendengar seperti ada benda jatuh lalu saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI keluar dan melihat ibu sedang di injak lehernya dengan kaki Terdakwa.;
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI mendorong Terdakwa hingga jatuh terjatuh lalu saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI piting dibagian lehernya menggunakan tangan kiri dengan terus saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI pukuli wajahnya menggunakan kepalan tangan kanan lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan berusaha melepaskan pitingan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI menggunakan pisau tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg



hingga melukai jari tengah dan jari manis dan bisa lepas dari pittingan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI.;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa lari kedalam rumah namun tidak jadi dan malah melihat kearah sebelah kiri melihat ibu saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI karena saksi khawatir ibu saksi di tusuk oleh Terdakwa yang membawa pisau saksi langsung tendang dan Terdakwa terjatuh dan lari kembali ketengah ruangan dan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI melihat Terdakwa seperti mencari alat untuk menyerang saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI dan karena ada golok dikursi ruang tengah yang biasa digunakan untuk memotong ranting pohon manga dan Terdakwa membawa golok tersebut dan membacoknya ke punggung sebelah kiri saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI karena golok tersebut tumpul lalu saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI berbalik arah kembali dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa berlari kekamar belakang dan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI kejar, dikamar tersebut Terdakwa berusaha menusuk namun saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI menahan dengan tangan kanan sampai mengakibatkan luka sayatan dan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI menendangnya kembali dan pisau tersebut pindah ketangan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI namun tidak lama pisau tersebut berhasil direbut kembali lalu Terdakwa menusukannya ke arah perut namun saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI menghindar lalu pisau tersebut mengenai belikat kanan saksi setelah itu ada 3 (tiga) orang yang masuk kedalam kamar saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI yaitu Sdr. ANDRI Sdr. SUGI dan Sdr. JALI untuk membantu saksi namun Terdakwa berusaha kabur dan ketiga orang tersebut mengejar nya dan saksi meminta bantuan kepada orang-orang
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk melukai saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI dan kepada Saksi SUHAEMI menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI mengalami luka dibagian belikat bagian sebelah kanan akibat sayatan pisau karena pada saat itu Terdakwa akan menusuk namun saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI menghindar dan pisau tersebut mengenai belikat sebelah kanan, jari tengah dan jari manis mengalami luka akibat sayatan karena pada saat itu ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI akan tetapi Terdakwa berusaha melepaskan pitingan tersebut menggunakan pisau yang dibawanya.;

- Bahwa benar bagian ibu jari Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI terluka sela antara ibu jari dan telunjuk serta luka dibawah jari kelingking akibat menahan pisau yang akan ditusukan kebagian dada, dan luka dibagian dibagian leher atas sebelah kanan.;
- Bahwa benar Saksi Suhaemi mengalami memar dibagian leher akibat cecikan tangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa **Ahmad Zezen Ahyarudin Bin Karman**, karena dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa tentang “Unsur Melakukan Penganiayaan” KUHP tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (Pijn) atau luka.;

Menimbang, bahwa penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. **Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “**penganiayaan**” yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “**sengaja merusak kesehatan orang**”.

R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

- “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
- “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkerinagat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa datang kerumah saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI dan kemudian mengobrol dengan ibu saksi yaitu saksi SUHAEMI, setelah kurang lebih 30 menit kemudian saksi mendengar seperti ada benda jatuh lalu saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI keluar dan melihat ibu sedang di injak lehernya dengan kaki Terdakwa. Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI mendorong Terdakwa hingga jatuh terjatuh lalu saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI piting dibagian lehernya menggunakan tangan kiri dengan terus saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI pukuli wajahnya menggunakan kepalan tangan kanan lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan berusaha melepaskan pitingan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI menggunakan pisau tersebut hingga melukai jari tengah dan jari manis dan bisa lepas dari pitingan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI. Setelah itu Terdakwa lari kedalam rumah namun tidak jadi dan malah melihat kearah sebelah kiri melihat ibu saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI karena saksi khawatir ibu saksi di tusuk oleh Terdakwa yang membawa pisau saksi langsung tendang dan Terdakwa terjatuh dan lari kembali ketengah ruangan dan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI melihat Terdakwa seperti mencari alat untuk menyerang saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI dan karena ada golok dikursi ruang tengah yang biasa digunakan untuk memotong ranting pohon manga dan Terdakwa membawa golok tersebut dan membacokkan nya ke punggung sebelah kiri saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI karena golok tersebut tumpul lalu saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI berbalik arah kembali dan menendang Terdakwa lalu Terdakwa berlari kekamar belakang dan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI kejar, dikamar tersebut Terdakwa berusaha menusuk namun saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI menahan dengan tangan kanan sampai mengakibatkan luka sayatan dan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI menendangnya kembali dan pisau tersebut pindah ketangan saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI namun tidak lama pisau tersebut berhasil direbut kembali lalu Terdakwa menusukannya ke arah perut namun saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI menghindar lalu pisau tersebut mengenai belikat kanan saksi setelah itu ada 3 (tiga) orang yang masuk kedalam kamar saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI yaitu Sdr. ANDRI Sdr. SUGI dan Sdr. JALI untuk membantu saksi namun Terdakwa berusaha kabur dan ketiga orang tersebut mengejar nya dan saksi meminta bantuan kepada orang-orang. Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg



pisau untuk melukai saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI dan kepada Saksi SUHAEMI menggunakan tangan kosong. Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI mengalami luka dibagian belikat bagian sebelah kanan akibat sayatan pisau karena pada saat itu Terdakwa akan menusuk namun saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI menghindari dan pisau tersebut mengenai belikat sebelah kanan, jari tengah dan jari manis mengalami luka akibat sayatan karena pada saat itu ketika Terdakwa diamankan oleh Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI akan tetapi Terdakwa berusaha melepaskan kan pitingan tersebut menggunakan pisau yang dibawa nya. Bahwa bagian ibu jari Saksi MUHAMMAD NUR ISA Alias DONI terluka sela antara ibu jari dan telunjuk serta luka dibawah jari kelingking akibat menahan pisau yang akan dia tusukan kebagian dada, dan luka dibagian dibagian leher atas sebelah kanan dan Saksi Suhaemi mengalami memar dibagian leher akibat cecikan tangan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan mengalami luka berdasarkan Visum et repertum No : RSLM 01/VR/VI/2022 dari Rumah Sakit Lira Medika Karawang yang ditandatangani oleh dr. Dewi Pratiwi Tresiana dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek di dada kanan kira-kira 6 cm. terdapat luka robek dileher kanan kira-kira 10 cm dengan pendarahan aktif. Terdapat luka robek ditelapak tangan kanan kira-kira 3 cm. terdapat luka robek ditelapak tangan kanan diantara sela ibu jari dan jari telunjuk kira-kira 5-6 cm. terdapat luka robek tidak beraturan dijari tangan kiri kedua dan jari ketiga kira-kira 4-5 cm dengan pendarahan aktif. Dengan Kesimpulan : didapatkan luka dibeberapa bagian tubuh akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut. Luka tersebut menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHAP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Tas Selempang Warna Hitam.
- 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Pisau.
- 1 (satu) Jaket warna Hitam bertuliskan RACING FALSH.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Muhammad Nur Isa Bin Nurhasan mengalami luka luka.
- Perbuatan terdakwa mersahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHAP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zezen Ahyarudin Bin Karman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Tas Selempang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Senjata Tajam Jenis Pisau.
 - 1 (satu) Jaket warna Hitam bertuliskan RACING FALSH.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin Tanggal 12 September 2022, oleh Selo Tantular.SH. MH sebagai Hakim Ketua, Abdi Dinata Sebayang SH.MH dan Boy Aswin Aulia.SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sona Jafisa.SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A.Fadillah.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdi Dinata Sebayang.SH.MH

Selo Tantular .SH.MH.

Boy Aswin Aulia.SH.MH..

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa.SH.MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 216/Pid.B/2022/PN.Kwg